



PEMERINTAH KOTA BANDUNG

SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR 030/Kep.709-DPKAD/2015
TENTANG
PANITIA PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG
TAHUN ANGGARAN 2015

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 56 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah *Jo.* Pasal 61 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, barang milik daerah yang sudah rusak, tidak dapat dipergunakan, sudah beralih kepemilikannya, terjadi pemusnahan atau terjadi sebab-sebab lain, dihapus dari daftar Inventaris Barang Milik Daerah, dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan;
 - b. bahwa setelah pelaksanaan penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud, barang milik daerah yang masih mempunyai nilai ekonomis, dapat dilakukan penjualan, dan selanjutnya disetor ke Kas Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Walikota Kota Bandung tentang Panitia Penjualan Barang Milik Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2015;

Mengingat ...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
 6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 7. Peraturan Walikota Bandung Nomor 251 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Panitia Penjualan Barang Milik Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun 2015.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Panitia Penjualan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Panitia Penjualan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
- a) meneliti administrasi pemilikan barang, termasuk pembelian dan pengurusannya;
 - b) meneliti keadaan fisik kendaraan dihubungkan dengan kepentingan urusan dinas dan biaya pemeliharaan;
 - c) melaksanakan Penjualan Barang Milik Daerah;
 - d) berkoordinasi dengan Instansi terkait, dalam hal pelaksanaan penjualan;
 - e) bertindak sebagai Pejabat Penjual dalam pelaksanaan penjualan;
 - f) menandatangani Berita Acara dan Risalah penjualan;
 - g) membuat laporan kegiatan dan dokumentasi tentang pelaksanaan penjualan;
 - h) melaksanakan rapat dan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan penjualan;
 - i) mengkoordinasikan pembayaran hasil pelaksanaan penjualan ke Kas Daerah Kota Bandung; dan
 - j) menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Hasil penelitian Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dituangkan dalam Berita Acara.
- KELIMA : Biaya Pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2015.

KEENAM ...

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 27 Juli 2015
WALIKOTA BANDUNG,
TTD.
MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 030/Kep.709-DPKAD/2015
TANGGAL : 27 Juli 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PANITIA PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG
TAHUN ANGGARAN 2015

- Pembina : 1. Walikota Bandung Kota Bandung;
2. Wakil Walikota Bandung.
- Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Kota Bandung;
2. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Penanggung Jawab : 1. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
2. Sekretaris Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Kepala Bidang Pemberdayaan Aset pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua : Kepala Seksi Sertifikasi, Mutasi dan Dokumentasi Bidang Pemberdayaan Aset pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Seksi Pengamanan dan Penanganan Sengketa Bidang Pemberdayaan Aset pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.
- Anggota : 1. Unsur pada Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Bandung;
2. Unsur pada Dinas Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
3. Unsur pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,
TTD.
MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19620429 198509 1 001